



PUTUSAN

Nomor 0566/Pdt.G/2017/PA.Bjr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Banjar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara :

Penggugat, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Lingk. Cimenyan I RT.001 RW.003, Kelurahan Mekarsari, Kecamatan Banjar, Kota Banjar, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan D.I, pekerjaan Wiraswasta, dahulu bertempat tinggal di Lingk. Cimenyan I RT.001 RW.003, Kelurahan Mekarsari, Kecamatan Banjar, Kota Banjar, sekarang tinggal di Dusun Pasar RT.004 RW.001 Ciganjeng Kec. Padaherang, Pangandaran, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta saksi-saksi di persidangan;

Telah memperhatikan bukti-bukti lainnya;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 12 September 2017 telah mengajukan gugatan cerai yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Banjar dengan nomor 0566/Pdt.G/2017/PA.Bjr tanggal 12 September 2017 telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada hari **Rabu, tanggal 20 April 2016** di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama **Kecamatan Banjar, Kota Banjar**, dengan **Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxx** tertanggal **20 April 2016**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah akad nikah Tergugat mengucapkan taklik talak yang berbunyi sebagai berikut : Sewaktu-waktu saya:
 - 1) Meninggalkan istri saya 2 (dua) tahun berturut-turut,
 - 2) Atau saya tidak memberikan nafkah wajib kepadanya 3 bulan lamanya,
 - 3) Atau saya menyakiti badan/jasmani istri saya itu.
 - 4) Atau saya membiarkan (tidak memperdulikan) istri saya 6 (enam) bulan lamanya kemudian istri saya tidak ridha dan mengadukan halnya kepada Pengadilan Agama dan pengaduannya dibenarkan serta diterima oleh Pengadilan tersebut dan istri saya membayar uang sebesar Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh (pengganti) kepada saya, maka jatuhlah talak satu kepadanya.
3. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* yang diridhoi oleh Allah Swt
4. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat sebagaimana alamat Penggugat di atas;
5. Bahwa selama perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami isteri dan **belum dikaruniai anak**;
6. Bahwa mulai awal bulan Mei tahun 2016 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah yang disebabkan karena Tergugat sudah tidak sanggup memberikan nafkah bathin dan nafkah wajib (materi) untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga sehari-hari, dikarenakan Tergugat sudah tidak bekerja lagi dengan alasan sakit;
7. Bahwa puncak dari perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Juni Tahun 2016 dimana Tergugat akhirnya keluar dari rumah kediaman orang tua Penggugat, dan kembali ke rumah kediaman orangtuanya;
8. Bahwa sejak Juni Tahun 2016 sampai sekarang Bulan September Tahun 2017 Tergugat sama sekali tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun bathin kepada Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa dengan tindakan Tergugat membiarkan Penggugat dan tidak memberi nafkah lahir maupun bathin kepada Penggugat, maka Penggugat tidak ridha;

10. Bahwa Tergugat telah melanggar Janji Taklik Talaknya Point 2 dan 4 yaitu, tidak memberikan nafkah wajib serta membiarkan dan tidak mempedulikan Penggugat terhitung 1 Tahun 3 Bulan.

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kota Banjar cq. Majelis Hakim yang menangani perkara ini untuk menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dengan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan syarat taklik talak telah terpenuhi;
3. Menjatuhkan talak satu *khul'i* Tergugat (**Tergugat (Alm)**) terhadap Penggugat (**Penggugat (Alm)**) dengan iwadh berupa uang sejumlah Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah);
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya yang sah meskipun menurut relaas tertanggal 29 September 2017 dan 09 Nopember 2017 Nomor 0566/Pdt.G/2017/PA.Bjr yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut serta ternyata ketidakhadirannya itu tanpa suatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa Majelis Hakim berusaha menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat namun tidak berhasil, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi KTP atas nama Penggugat NIK xxxxxxxx tertanggal 24 Agustus 2012, yang dikeluarkan oleh pemerintah Kota Banjar, telah dicocokkan dengan aslinya dan cocok, bukti kode P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxx tanggal 20 April 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjar, Kota Banjar, telah dicocokkan dengan aslinya dan cocok, bukti kode P.2;

B. Saksi :

1. Yxxxxxxxxxxxxxx, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Lingk. Cimenyan I RT.001 RW.003, Kelurahan Mekarsari, Kecamatan Banjar, Kota Banjar, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah Ketua Rukun Tetangga di lingkungan Penggugat dan Tergugat tinggal;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tahun 2016;
 - Bahwa saksi hadir dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat pada saat itu ;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjar, Kota Banjar ;
 - Bahwa setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat ta'lik talak kepada Penggugat;
 - Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus Janda dan Tergugat sebagai Duda;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis tinggal di rumah orang tua Penggugat namun belum dikaruniai anak;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis sejak bulan Oktober 2016, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh karena Tergugat kurang mampu menafkahi Penggugat karena Tergugat sakit paru paru sehingga Tergugat tidak mampu bekerja dengan baik;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak lebaran tahun 2016 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, namun Penggugat kadang kadang masih datang menemngok Tergugat;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan tidak pernah komonikasi sama sekali terjadi sejak 3 bulan yang lalu;
 - Bahwa saksi tahu sejak Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal antara keduanya sudah tidak ada komunikasi lagi;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat sudah lama tidak dinafkahi lagi oleh Tergugat dan tidak ada harta yang ditinggalkan Tergugat untuk nafkah Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dalam keadaan taat selama ditinggal Tergugat;
 - Bahwa keluarga pernah menasehati Penggugat agar bersabar serta mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;
2. Hxxxxxxxxxxxxx, umur 38 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Lingk. Sumanding Wetan RT.002 RW.015, Kelurahan Mekarsari, Kecamatan Banjar, Kota Banjar, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah Teman Dekat Penggugat;
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sudah cukup lama, Penggugat berasal dari Kota Banjar sedangkan Tergugat berasal dari Pangandaran;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada pertengahan tahun 2016;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis di rumah orang tua Penggugat di Lingk Cimenyan namun belum dikaruniai anak;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun sering terjadi pertengkaran sejak 6 bulan setelah menikah, karena Tergugat sakit paru paru sehingga Tergugat tidak mampu menafkahi Penggugat secara layak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak pertengahan tahun 2016, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa memperdulikan lagi dan Tergugat sekarang tinggal di rumah orang tuanya di Pangandaran;
- Bahwa selama berpisah dengan Penggugat, Tergugat tidak pernah memberi nafkah dan tidak pula meninggalkan harta untuk nafkah Penggugat;
- Bahwa Tergugat dalam keadaan taat tidak tergoda laki-laki lain;
- Bahwa keluarga pernah menasehati Penggugat agar bersabar, kembali hidup rukun dalam rumah tangga dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Bahwa setelah diberi kesempatan Penggugat menyatakan tidak mengajukan bukti lain selain alat bukti tersebut di atas;

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan sebagaimana dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk memenuhi syarat jatuhnya talak Tergugat, Penggugat telah menyerahkan uang iwadl sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah menghadap kepersidangan dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadirannya tidak berdasarkan alasan yang sah menurut hukum. Oleh karena itu perkara ini diproses dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek) dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti surat bertanda P.1 dan P.2 serta 2 orang saksi sebagaimana dimuat dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) ternyata Penggugat berdomisili di wilayah hukum Kota Banjar, maka sesuai ketentuan pasal 4 ayat 1 jo pasal 73 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan kedua diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini secara kompetensi relatif termasuk kewenangan Pengadilan Agama Kota Banjar;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat suatu perkawinan yang sah dan berdasarkan bukti P.2 yang dikuatkan dengan keterangan saksi Tergugat mengucapkan sighat taklik talak setelah akad nikahnya, oleh karenanya Penggugat mempunyai dasar hukum untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Penggugat di bawah sumpahnya masing-masing telah memberikan keterangan yang satu sama lain saling bersesuaian, yaitu bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis sejak usia 6 bulan setelah pernikahannya karena Tergugat sakit paru-paru sehingga Tergugat tidak mampu menafkahi Penggugat dengan layak, akhirnya antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak lebaran tahun 2016, Tergugat tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat dan tidak memperdulikan lagi sedangkan Penggugat dalam keadaan taat;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah atas dasar pengetahuannya sendiri dan bersesuaian pula dengan dalil gugatan Penggugat sehingga kesaksian tersebut dapat dinilai sebagai bukti yang dapat dipertimbangkan untuk meneguhkan dalil yang dikemukakan Penggugat;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, terbukti Tergugat telah melanggar sighat taklik angka 2 (dua) dan 4 (empat) yang telah diucapkannya sesaat setelah akad nikah;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak ridha atas perlakuan Tergugat tersebut dan Penggugat telah membayar iwadl berupa uang sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) kepada Pengadilan, sehingga dengan demikian syarat taklik talak Tergugat telah terpenuhi, hal ini sesuai dengan dalil fiqih yang termuat dalam Kitab Tanwirul Qulub halaman 362 yang selanjutnya diambil alih sebagai pemaparan majelis:

فاذا علق الطلاق على شرط وقع عند وجود الشرط

Artinya : "Apabila suami menggantungkan talaknya atas suatu syarat, maka jatuhlah talaknya itu jika syaratnya telah ada"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah cukup alasan dan telah sesuai dengan maksud Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan cerai Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kota Banjar untuk mengirimkan sehelai salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya pernikahan Penggugat dan Tergugat untuk dicatatkan dalam buku yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syari'ah yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan, Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan *Verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (Tergugat (alm)) terhadap Penggugat (Penggugat(alm)) dengan iwadl Rp.10.000,-,00 (sepuluh ribu rupiah);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kota Banjar untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, tanpa meterai kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjar, Kota Banjar dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Padaherang, Kabupaten Pangandaran;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 421.000,- (empat ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini dalam permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 27 Nopember 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 08 Rabi'ul Awwal 1439 Hijriyah, oleh Nadimin, S.Ag.,M.H sebagai Ketua Majelis, dan Mustolich, S.H.I. dan Dra. Atin Hartini, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hamdun, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Nadimin, S.Ag.,M.H

Hakim Anggota

Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mustolich, S.H.I.

Dra. Atin Hartini,.

Panitera Pengganti

Hamdun, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp.330.000,-
4. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Biaya Meterai : Rp. 6.000,-

J u m l a h : Rp.421.000,- (empat ratus dua puluh satu ribu rupiah)